



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor : 3/Pid.C/2023/PN Mgl

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ersani Bin Raden Syah (Alm)  
Tempat Lahir : Menggala;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/10 Desember 1970;  
Kewarga negaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Talang Tembesu RT 03 RW 02 Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan:

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.	Hakim;
Suhaili, S.H.	Panitera Pengganti;
Hade Pirmanto	Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Kemudian Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan dalam keadaan bebas tetapi dijaga dengan baik dan atas pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BP/02/II/2023/RESKRIM tanggal 22 Februari 2023 bahwa telah mengajukan dakwaan bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP atau Pasal 362 Jo. Pasal 53 KUHP, maka terhadap Terdakwa dituntut dan diancam pidana penjara atau pidana denda;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) kilogram getah karet;
- 3 (tiga) buah ember;

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Mgl



Selanjutnya Penyidik mengajukan 4 orang saksi sebagai berikut:

1. **Raden Timbul Bin Sayuti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian getah karet milik PT HIM yang diketahui Saksi Agung pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.50 WIB di Divisi III Blok C9R89308 PT HIM Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat itu datang Terdakwa menanyakan getah karet yang disadap selama 4 hari kemudian dijawab Saksi Agung getah karet diamankan terlebih dahulu. Terdakwa tidak meminta izin kepada PT HIM pada saat mengambil getah karet. Tanah/areal tempat Terdakwa menyadap masuk dalam PT HIM dan terdapat batas atau tanda lahan milik PT HIM. Kerugian yang dialami PT HIM sejumlah kurang lebih Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. **Agung Bin Warso Diono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian getah karet milik PT HIM yang diketahui Saksi Agung pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.50 WIB di Divisi III Blok C9R89308 PT HIM Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat itu datang Terdakwa menanyakan getah karet yang disadap selama 4 hari kemudian dijawab Saksi Agung getah karet diamankan terlebih dahulu. Terdakwa tidak meminta izin kepada PT HIM pada saat mengambil getah karet. Tanah/areal tempat Terdakwa menyadap masuk dalam PT HIM dan terdapat batas atau tanda lahan milik PT HIM. Kerugian yang dialami PT HIM sejumlah kurang lebih Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
3. **Sukarno Bin Lasimun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian getah karet milik PT HIM yang diketahui Saksi Agung pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.50 WIB di Divisi III Blok C9R89308 PT HIM Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat itu datang Terdakwa menanyakan getah karet yang disadap selama 4 hari kemudian dijawab Saksi Agung getah karet diamankan terlebih dahulu. Terdakwa tidak meminta izin kepada PT HIM pada saat mengambil getah karet. Tanah/areal tempat Terdakwa menyadap masuk dalam PT HIM dan terdapat batas atau tanda lahan milik PT HIM. Kerugian yang dialami PT HIM sejumlah kurang lebih Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Mgl



4. **Budi Santoso Bin Sugito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian getah karet milik PT HIM yang diketahui Saksi Agung pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.50 WIB di Divisi III Blok C9R89308 PT HIM Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat itu datang Terdakwa menyanakan getah karet yang disadap selama 4 hari kemudian dijawab Saksi Agung getah karet diamankan terlebih dahulu. Terdakwa tidak meminta izin kepada PT HIM pada saat mengambil getah karet. Tanah/areal tempat Terdakwa menyadap masuk dalam PT HIM dan terdapat batas atau tanda lahan milik PT HIM. Kerugian yang dialami PT HIM sejumlah kurang lebih Rp 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Kemudian dalam persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyadap getah karet milik PT HIM sudah 4 hari sejak tanggal 6 Februari 2023 dan sudah terkumpul kemudian hendak diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyadapan pukul 07.00 WIB dan tidak pernah melakukan penyadapan malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat menyadap karet adalah areal PT HIM dan yang menanam pohon karet adalah PT HIM bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya menyadap getah karet PT HIM tanpa izin adalah salah;
- Bahwa Terdakwa menyadari tanah tersebut sudah diganti rugi oleh PT HIM kepada orang tua Terdakwa dulu;
- Bahwa Terdakwa menyadap getah karet untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membawa getah karet hasil sadapannya karena getah karet diamankan oleh satpam PT HIM;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada PT HIM dan telah pula dimaafkan oleh PT HIM;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Mgl



Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Ersani Bin Raden Syah (Alm);

Setelah memperhatikan surat-surat berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penyidik telah membacakan Catatan Sidang Nomor BP/02/III/2023/RESKRIM tanggal 22 Februari 2023 bahwa telah mengajukan dakwaan bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP atau Pasal 362 Jo. Pasal 53 KUHP, maka terhadap Terdakwa dituntut dan diancam denda sesuai dengan Rumusan Pasal 362 KUHP atau Pasal 362 Jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hubungan satu dengan yang lainnya, serta keyakinan hakim kemudian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT Huma Indah Mekar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terdesak kebutuhan makan sehari-hari;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 4 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 53 KUHP, Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ersani Bin Raden Syah (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 45 (empat puluh lima) kilogram getah karet;
  - 3 (tiga) buah ember;Dikembalikan kepada PT Huma Indah Mekar;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dengan dibantu oleh Suhaili, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhaili, S.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Mgl